

Penangguhan Salat Berjama'ah di Masjid Selama Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Fakhri Afif, Sohrah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Fakhriafif22@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang saat ini masih menjadi ancaman bagi umat manusia mengakibatkan berbagai macam krisis dan permasalahan di tengah kehidupan masyarakat secara umum khususnya dalam praktik beragama. Sebagai contoh, penangguhan salat berjama'ah di masjid yang menimbulkan pertentangan dari sebagian masyarakat Islam karena dianggap menentang hukum Allah swt. dan mendahulukan penjagaan terhadap jiwa manusia diatas penjagaan dan pelestarian agama yang menjadi inti syariat Islam. Melalui analisis *Maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini akan berupaya mendeskripsikan penangguhan salat berjama'ah di masjid selama pandemi Covid-19 yang sejalan dengan esensi ajaran Islam yang sangat menghendaki kemudahan bagi pemeluknya dan fleksibilitas hukum Islam terhadap perubahan. Metode yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menjadikan nas-nas agama dan buku-buku yang menjelaskan topik pembahasan sebagai sumber data, dan dideskripsikan secara analitis.

Kata Kunci: *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Covid 19, Salat Berjama'ah di Masjid.

Abstract

The Covid-19 pandemic that are still become a threat for mankind caused various crisis and problems in peopel's libes generally, and especially in religious practice. As an example, suspension of congregational prayers in mosque has raised a confilct from some of Muslim community because the are regarded as opposed towards God's law and priotizing the protection of the human soul above the safeguarding and preservation of religion which is the core of Islamic law. Through the analysis of Maqāṣid al-syarī'ah, this research will attempt to describe the suspension of congregational prayers in mosques during the Covid-19 pandemic which is in line with the essence of Islamic theacings that deman convenience for its adherents and the flexibility if Islamic law to change and adapt the new condition. The method used by researchers in completing this research is a qualitative method by using religious texts and books that explain the topic of discussion as data sources, and described analytically.

Key Words: *Maqāṣid al-syarī'ah*, Covid-19, Congregational Prayers in Mosque

Pendahuluan

Islam adalah agama yang diturunkan Allah swt. kepada umat manusia untuk menuntun kehidupan mereka menuju kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.¹ Islam tidak boleh dipahami hanya sebagai dogma yang kaku dan tidak menyentuh aspek kehidupan manusia secara langsung, karena Islam merupakan agama yang lahir melalui penurunan wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad saw. yang bertugas untuk menyampaikan wahyu tersebut sekaligus menafsirkan dan merincikannya dalam bentuk hadis sehingga dapat dimengerti akal budi dan intuisi manusia. Sebagai agama yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia, pembahasan mengenai hukum yang bersifat praksis dalam ajaran Islam harus senantiasa diperbaharui agar dapat menjawab permasalahan kehidupan agar sesuai dengan denyut nadi peradaban umat manusia.

Pembahasan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari diskursus hukum Islam adalah pembahasan mengenai *maqashid al-syari'ah*. *Maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan dan

¹ Muammar Muhammad Bakry, "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah," *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1-8.

hikmah yang mejadi sasaran Allah swt. dalam menetapkan suatu hukum.² Dengan memahami konsepsi *maqashid al-syari'ah* secara holistik terhadap segala jenis perintah maupun larangan yang tertera pada kitab suci Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad saw., hukum Islam dengan karakternya yang fleksibel akan tetap dapat menampung berbagai macam kondisi dan situasi, selama tujuan itu sendiri telah tercapai.

Pakar hukum Islam menegaskan bahwa tuntunan-tuntunan agama Allah swt. ditetapkan atas manusia untuk membebaskan manusia dari tawanan hawa nafsu, baik hawa nafsu dirinya maupun hawa nafsu orang lain. Sebagian pakar juga merumuskan tujuan taklif sebagai pemeliharaan terhadap ketertiban masyarakat dan kelanggengan kebaikannya melalui kebaikan tiap anggota masyarakat (individu). Dengan gambaran sederhana mengenai tujuan taklif itu sendiri, umat Islam dapat melihat dengan jelas hubungan erat antara individu dan masyarakat.³ Imam al-Juwaini menegaskan bahwa seorang mujtahid dalam merumuskan dan menetapkan hukum memerlukan pemahaman yang komprehensif urgensi memahami *maqashid al-syari'ah*. Dengan tegas al-Juwaini berpendapat bahwa seorang tidak dapat dikatakan memiliki kompetensi untuk menetapkan hukum Islam sebelum ia benar-benar memahami tujuan Allah swt. dalam menetapkan aturan-Nya yang meliputi perintah maupun larangan.⁴

Ibadah salat merupakan salah satu ibadah pokok yang bertujuan untuk mendekatkan diri seorang Muslim kepada Allah swt. yang menjadikan ibadah tersebut merupakan ibadah yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Salat juga memiliki kedudukan istimewa ketika diamalkan oleh umat Islam karena merupakan ibadah yang paling utama diantara ibadah-ibadah yang lain.

Ibadah salat dapat dilaksanakan secara individu maupun berjama'ah. Pelaksanaan ibadah salat secara berjama'ah akan memberikan keutamaan yang lebih kepada umat Muslim dimana setiap langkahnya menuju masjid untuk mendirikan salat secara berjama'ah akan menjadi amal kebaikan baginya. Pahala yang ia peroleh bukan hanya ketika pergi berangkat ke masjid, melainkan demikian juga ketika hendak pulang menuju kediamannya kembali setelah melaksanakan salat secara berjama'ah.

Dewasa ini, umat manusia menghadapi suatu problem besar, yaitu penyebaran penyakit secara serius yang ditularkan dari Covid-19 yang sangat mengancam kehidupan individu dan masyarakat secara menyeluruh.⁵ Akibat dari penyebaran virus tersebut, adalah berbagai macam doa.

Para ulama, intelektual, dan pemerintah di Indonesia telah berupaya untuk mencegah penyebaran virus ini dengan melakukan upaya pembatasan kegiatan yang melibatkan banyak orang termasuk dalam beribadah. Sehingga, tidak dapat dihindari bahwa salat berjama'ah yang melibatkan manusia dalam keramaian akan mengalami perubahan yang signifikan selama pandemi Covid-19.⁶ Himbauan juga telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 yang membahas tentang tata cara

² Zulhasari Mustafa, "PROBLEMATIKA PEMAKNAN TEKS SYARIAT DAN DINAMIKA MASLAHAT KEMANUSIAAN," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).

³ M. Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), h. 93.

⁴ Al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar Anahar, 1980), Juz 1, h. 295.

⁵ Muammar Bakry et al., "Arguing Islamophobia during COVID-19 Outbreaks: A Consideration Using Khusūṣ Al-Balwā," *International Journal of Criminology and Sociology* 9, no. Desember (2020): 2757–2765.

⁶ Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, and Arif Rahman, "Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, no. 1, Juni (2020): 1–13, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas/article/view/1376/708>.

beribadah dan anjuran moral seperti: menjaga jarak sosial, mengurus pemakaman jenazah korban yang terjangkit virus *corona*, menghindari salat berjama'ah di masjid, melarang penimbunan barang saat darurat, menanggukhkan salat jum'at, dan ajakan untuk tetap patuh terhadap aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Kajian Pustaka

Definisi dan Klasifikasi Maqāṣid al-syarī'ah

Maqāṣid al-syarī'ah secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu kata *maqāṣid* dan kata *al-syarī'ah* yang terikat satu sama lain dengan hubungan *idāfah*. Kata *maqāṣid* merupakan jamak dari kata *maqṣad* yang memiliki arti *purpose* (maksud), *objective* (sasaran), *principle* (prinsip), *goal* (tujuan), dan *end* (tujuan akhir).⁷ Kata *maqāṣid* juga dapat diartikan sebagai *intentional* (kesengajaan).⁸ Sementara kata *syarī'ah* dapat diartikan secara bahasa sebagai jalan menuju mata air.⁹ Kata tersebut kemudian dipahami sebagai jalan yang lurus dan harus diikuti. Jika diteliti, kata *maqṣad* dapat ditemukan dalam al-Qur'an dengan bentuk yang berbeda yaitu *al-qaṣd* yang merupakan bentuk *maṣdar*-nya.

Syarī'ah secara terminologi berarti hukum Allah swt. baik yang Ia tetapkan sendiri, maupun yang ditetapkan oleh Nabi sebagai bentuk penegasan, penjelasan dan perincian terhadap hukum Allah swt.¹⁰ Kata yang dihubungkan dengan kata *syarī'ah* adalah kata maksud. Oleh karena itu, kata tersebut bermakna maksud dan tujuan dari *syāri'* (pembuat hukum) dan bukan hukum itu sendiri.¹¹ Jika kedua kata ini digabungkan, maka ia dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak dicapai oleh Allah swt. dibalik penetapan Syariat dan hukum agama, yang diteliti oleh ulama dan cendekiawan Muslim dari teks-teks keagamaan.¹²

Definisi *maqāṣid al-syarī'ah* baru dikemukakan secara gamblang pertama kali oleh intelektual kontemporer semisal dari Thahir Ibn Asyur yang menjelaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan serangkaian tujuan dan hikmah yang menjadi pijakan bagi syariat agama dalam seluruh aturan hukum agama. Dengan tidak mengkhhususkan beberapa tujuan dan hikmah tersebut hanya untuk satu produk hukum syariat.¹³

Pengertian *maqāṣid al-syarī'ah* di atas sebenarnya bersumber dari karya Abu Ishaq al-Syatibi yang berjudul *Al-Muwafaqat*. al-Syatibi membagi *maqāṣid* menjadi dua bagian, yaitu *maqāṣid syar'i* dan *maqāṣid mukallaḥ*. *Maqāṣid syar'i* memiliki empat komponen yang dijelaskan al-Syatibi, yaitu:

1. Tujuan syariat adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umatnya baik di dunia maupun di akhirat. Aspek ini merupakan aspek terpenting dan memiliki kaitan erat dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

⁷Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), h. 2.

⁸Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Mac Donald And Evan Ltd., 1980), h. 767.

⁹Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lugāt wa al-A'lām* (Beirut: Dar Al-Masyriq, t.th.), h. 383.

¹⁰ Achmad Musyahid, "DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 231.

¹²Jasser Auda, *Fiqh Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām al-syar'iyyah*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2006), h. 15.

¹³Thahir Ibn Asyur, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014), h. 51.

2. Syariat tersebut hadir untuk dipahami dengan baik. Aspek ini berkaitan dengan urgensi kemudahan bahasa agar syariat dapat dipahami dan kemaslahatan dapat dicapai.
3. Syariat sebagai hukum taklif harus dilaksanakan. Aspek ini memiliki kaitan dengan pelaksanaan ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Selain itu juga berkaitan dengan kapasitas dan kemampuan mukallaf dalam memenuhi taklif tersebut.
4. Tujuan syariat adalah membawa mukallaf ke dalam ruang lingkup hukum. Dimensi ini berhubungan dengan ketaatan seorang mukallaf terhadap pembebanan hukum agama, yang sejatinya memiliki tujuan untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsunya.¹⁴

Prinsip dari kewajiban yang dibebankan oleh *syari'* kepada mukallaf sejatinya berbanding lurus dengan upaya-Nya dalam mewujudkan maksud dan tujuan dari penciptaan manusia. Oleh karena itu, tujuan dari pembebanan hukum taklif dalam Islam dibagi menjadi tiga tingkatan.

Pertama, *al-ḍarūriyyāt* (primer/keniscayaan). *Al-ḍarūriyyāt* adalah tingkatan tertinggi dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Ia merupakan penentu akan wujudnya kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ia merupakan sesuatu yang harus dipertahankan eksistensinya, dan keberlangsungan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat akan mengalami gangguan bahkan bahaya apabila manusia mengabaikan pemenuhannya.

Ada lima bagian pokok yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam pembahasan *al-ḍarūriyyāt*, Yaitu : *Hifẓ al-dīn* (penjagaan terhadap agama), *Hifẓ al-nafs* (penjagaan terhadap jiwa), *Hifẓ al-'aql* (penjagaan terhadap akal), *Hifẓ al-nasl* (penjagaan terhadap keturunan), dan *Hifẓ al-māl* (penjagaan terhadap harta benda).¹⁵

Kedua, *al-ḥājīyyāt* (kebutuhan), adalah kebutuhan yang dijadikan sarana untuk mencapai dan menyempurnakan sebuah kemaslahatan, dengan sekiranya apabila tidak dapat dipenuhi dan diusahakan tidak akan berdampak kepada hilangnya kemaslahatan secara menyeluruh. Ketiga, *al-taḥsīnīyyāt* (kemewahan), yang merupakan kebutuhan yang pemenuhannya dianggap baik menurut pandangan umum dan memiliki kesesuaian dengan akhlak, dan sekiranya apabila tidak dipenuhi tidak akan menghilangkan kemaslahatan dan menimbulkan kesulitan, hanya saja dinilai tidak layak dan tidak patut menurut ukuran adat istiadat dan kesopanan. Posisi *al-taḥsīnīyyāt* merupakan pelengkap bagi *al-ḍarūriyyāt* dan *al-ḥājīyyāt*.¹⁶

Hasil dan Pembahasan

Salat Berjama'ah dan Maqāṣid al-syarī'ah

Salat secara etimologis salat bermakna doa. Doa merupakan hal yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Jika seseorang sangat membutuhkan sesuatu, ia akan segera dan sesering mungkin bermohon kepada siapa yang ia anggap mampu memenuhi kebutuhannya. Jika semua makhluk sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan manusia, manusia lantas tidak berputus asa dan akan menengadahkan tangannya ke langit, agar Penguasa langit dan bumi dapat memenuhi harapannya. Manusia yang mengenal dan memahami Tuhan serta sadar akan kelemahan yang melekat pada dirinya,

¹⁴Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt* (Beirut: Maktabah Al-Asyritah, 2003), h. 5.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 233-238.

¹⁶Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt*, h. 5.

pasti akan memohon bantuan kepada-Nya. Demikian salat dalam pengertian doa dan hal inilah yang dijadikan media oleh seorang Muslim dalam rangka memenuhi harapan dan menenangkan jiwanya.¹⁷

Sayyid Sabiq mengartikan salat sebagai suatu ibadah yang terdiri dari serangkaian perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan memberi salam.¹⁸ Salat merupakan rukun Islam yang secara jelas menunjukkan suatu sikap, gerakan, dan perkataan yang menandakan ketundukan dan kepatuhan seorang hamba kepada Allah swt. dengan gerakan menyembah. Adapun gerakan tersebut terdiri dari sikap berdiri, *rukū'* (membungkuk), sujud dan duduk. Keempat macam gerakan tersebut mencerminkan secara umum gerakan manusia dalam kehidupan sehari-hari, adalah satu paket yang diistilahkan *raka'āt*. Jumlah *raka'āt* antara satu salat dengan salat yang lainnya berbeda-beda

Kata jama'ah diambil dari kata *al-ijtimā'* yang artinya berkumpul.¹⁹ Jama'ah berarti berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Salat berjama'ah kemudian bermakna ibadah salat yang didirikan secara bersama-sama, sedikitnya dua orang atau lebih dan yang satu bertindak sebagai imam sementara yang lain mengikuti imam sebagai makmum.²⁰

Dasar hukum mengenai salat berjama'ah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah: 2/43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُوعِ ۚ ٤٣

Terjemahannya:

Laksanakanlah salat dengan sempurna dan tunaikanlah zakat, serta rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.²¹

Imam al-Qurtubi menjelaskan bahwa pada ayat di atas setidaknya akan muncul tiga puluh empat permasalahan yang seluruhnya memiliki kaitan erat dengan ibadah salat maupun zakat. Mulai dari syarat, rukun serta perbedaan pandangan ulama dalam menetapkan hukum mengenai kedua persoalan pokok tersebut.²² Pada bagian akhir ayat terdapat redaksi *Warka'u*. Redaksi tersebut menggunakan bentuk plural yang memberikan isyarat bahwa *rukū'* dalam ibadah salat dilakukan secara bersamaan. Dengan ini, maka ayat di atas yang oleh sebagian ulama dijadikan legalitas untuk melaksanakan salat secara berjama'ah.²³

Pembahasan mengenai hikmah dan kemaslahatan yang dikandung dari salat berjama'ah tentu tidak bisa dipisahkan dari pembahasan mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*. Klasifikasi Ibn Asyur terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* akan menjadi pisau analisis dalam membaca *maqāṣid* salat berjama'ah. Secara umum, pensyariaan ibadah salat bertujuan untuk menjaga dan melestarikan agama. Pelestarian tersebut merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah al-'āmmah*. Sementara pembahasan mengenai pelaksanaan ibadah salat secara berjama'ah demi mendapatkan manfaat dan hikmah kolektif yang tentu lebih banyak jika dibandingkan dengan salat yang dilaksanakan sendirian dapat dikategorikan sebagai *maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah*.

¹⁷M. Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), h. 120.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Mesir: Dar Fath Li al-'Alami al-'Arabi, 1971), h. 78.

¹⁹Mahir Manshur Abdurraziq, *Mukjizat Salat Berjama'ah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011), h. 66.

²⁰Ibnu Rif'ah al-Shilawy, *Panduan Lengkap Ibadah Salat* (Yogyakarta: Citra Risalah, 2009), h. 122.

²¹M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 401.

²²Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad Syamsu al-Din al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid.II (al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), h. 24.

²³Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad Syamsu al-Din al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, h. 31.

Kenikmatan ibadah salat sesungguhnya akan dapat dirasakan secara menyeluruh oleh setiap Muslim yang mendirikan ibadah salat dengan menghayati hikmah dan kemaslahatan yang dikandungnya.²⁴ Di antara beragam hikmah yang dikandung salat berjama'ah dalam kaca mata *maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah* adalah:

1. Tinjauan psikologis memberikan pandangan bahwa salat berjama'ah dapat membantu umat manusia untuk memfokuskan pikiran mereka sekaligus memotivasi dan menambah semangat umat Islam karena mendirikannya secara bersama-sama sangat berperan penting dalam menumbuhkan semangat kolektifitas dan gotong-royong terkhusus dalam institusi keluarga dan negara secara umum. Salat berjama'ah yang berhasil menghadirkan kesadaran bahwa aktivitas kolektif itu penting, akan senantiasa memberikan dorongan kepada umat Islam untuk mengerjakan salat secara berjama'ah.
2. Salat berjama'ah akan memberikan dampak positif bagi remaja, karena kondisi dan situasi keagamaan yang dihasilkan setiap pelaksanaannya akan menumbuhkan keakraban dengan seluruh anggota keluarga maupun masyarakat.
3. Salat berjama'ah juga akan mengajarkan kepada umat Islam yang bertindak sebagai imam salat untuk berlaku disiplin kepada jama'ah yang menjadi makmum begitupun sebaliknya. Makmum yang senantiasa mengikuti imam secara spesifik tidak akan mendahului maupun tertinggal dari imam. Hal ini akan menghasilkan dampak positif terhadap kepribadian umat Islam untuk senantiasa mengamalkan nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan dalam menjalani kehidupan sehari-hari²⁵
4. Salat berjama'ah akan mempermudah seseorang untuk memperoleh apa yang ia dambakan melalui doa. Ada beberapa waktu yang menjadi momentum dimana doa umat Islam *mustajāb* (lebih mudah dikabulkan), salah satunya di antara azan dan iqomat. Umat Islam akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memanjatkan doa-doanya karena eksistensi salat berjama'ah. Dengan panggilan untuk menunaikan salat secara berjama'ah, orang-orang akan berkumpul dan menyibukkan diri mereka dengan zikir dan doa sebelum iqomat dikumandangkan.²⁶
5. Salat yang dilaksanakan secara berjama'ah akan membantu umat Islam untuk lebih khushyuk dalam pelaksanaannya. Dengan mengerjakan salat secara yang khushyuk, hati seseorang akan menghayati seluruh gerakan dan makna bacaan yang dikandung dalam penegakan salat, mendiktekan kepada lidah apa yang harus diucapkan dan anggota tubuh yang harus digerakkan.²⁷

Analisis Maqāṣid al-syarī'ah Terhadap Penanguhan Salat Berjama'ah di Masjid Selama Pandemi Covid-19

Virus Covid-19 telah menghadirkan dunia yang berbeda dari yang manusia kenal sebelumnya.²⁸ Karena penyebaran yang begitu cepat, wabah Covid-19 menginfeksi hampir seluruh negara di dunia, sehingga World Health Organization (WHO) menetapkan virus ini

²⁴Sudirman Tebba, *Nikmatnya Salat* (Jakarta: Pustaka Irvan, 2008), h. 50.

²⁵Zakiah Darajat, *Salat Menjadikan Hidup Bermakna*, (Jakarta: Ruhama, 1996), h. 87-88.

²⁶Abu Abdillah Musnid al-Qathani, *40 Manfaat Salat Berjamaah* (Jakarta: Yayasan al-Sofwa, 1997), h. 64.

²⁷Haidar Bagir, *Buat Apa Salat* (Depok: PT Mizan Pustaka, 2008), h. 41.

²⁸ Wahyuddin Naro et al., "HAVE ATTITUDES TOWARDS RELIGIOUSNESS SHIFTED DUE COVID 19 OUTBREAK ? EVIDENCE FROM MOSLEM GENERATIONS IN MAKASSAR-INDONESIA," *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 18, no. 3 (2021): 322–334.

menjadi fokus utama permasalahan kesehatan dunia atau PHEIC (*public health emergency of international*). Para ahli epidemiologi (ilmu yang mempelajari pola penyebaran penyakit) telah memperkirakan bahwa wabah Covid-19 ini akan menjadi sebuah pandemi. Pandemi merupakan penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia.²⁹

Pandangan Islam menjelaskan bahwa penyakit biasa dikenal dengan istilah *balā'*, musibah, fitnah, maupun azab.³⁰ Penyakit juga dapat berupa virus yang diciptakan Allah meskipun melalui dan diakibatkan dari perbuatan dan ulah manusia itu sendiri. Istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan pandemi adalah *wabā'* dan *tā'un* yang dapat diartikan sebagai suatu penyakit yang menular dengan penyebaran dan jangkauan yang sangat luas, penyakit yang mencemari udara dan dapat menggerogoti tubuh manusia, serta penyakit yang dapat mengakibatkan kematian.³¹

Pemahaman terhadap karakter virus yang dapat menyebar dengan mudah di tengah keramaian sebagaimana yang telah dijelaskan di atas akan membantu umat manusia dalam mencegah penularannya.³² Masjid merupakan salah satu rumah ibadah yang dijadikan tempat berkumpul bagi umat Islam yang hendak menjalankan ibadah salat berjama'ah, pengajian, silaturahmi, salat jumat, buka puasa bersama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, virus Covid-19 dapat dengan mudah menular kepada umat Islam yang melaksanakan praktik keagamaan di masjid. Umat agama lain yang memiliki gambaran serupa juga berpotensi sama terjangkit virus ini.³³

Melaksanakan salat fardu secara berjama'ah di masjid setidaknya memiliki empat status hukum yang berbeda di kalangan pemikir hukum Islam, yaitu:

1. Pendapat pertama merupakan pendapat mayoritas ulama fikih yang menyatakan bahwa hukum melaksanakan salat fardu secara berjama'ah di masjid adalah *sunnah muakkadah* (sunnah yang ditekankan dan status hukumnya mendekati wajib).
2. Pendapat kedua adalah pendapat sebagian ulama Syafi'i dan ulama Maliki yang menyatakan bahwa melaksanakan salat fardu secara berjama'ah di masjid hukumnya *fardu kifāyah* (wajib yang apabila dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok umat Muslim akan menggugurkan kewajiban bagi Muslim yang lain).
3. Pendapat ketiga merupakan pendapat yang dipaparkan oleh beberapa orang dari ulama yang bermazhab Syafi'i dan konsensus dari ulama Dzahiri yang menyatakan bahwa melaksanakan salat fardhu secara berjama'ah di masjid hukumnya *fardu 'ain* (wajib yang dibebankan pada setiap individu).
4. Pendapat keempat adalah pendapat Imam Abu Daud, Ibnu Hazm dan sebagainya yang berpendapat bahwa mendirikan salat berjama'ah hukumnya *fardu 'ain* sekaligus menjadi syarat sahnya salat.³⁴

²⁹“Mengenal Istilah Penyakit Endemi, Pandemi, dan Darurat Corona”, *Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta*. <https://www.labkes.jogjaprovo.go.id/berita/5> (21 Agustus 2020).

³⁰ Abdul Syatar et al., “Qurban Innovation Due to The Covid-19 : Experiences from Indonesia,” *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* 07, no. 10 (2020): 1600–1614.

³¹“Islam dan Covid-19”, *Prodi Studi Agama-Agama Universitas Darussalam Gontor*. <https://saa.unida.gontor.ac.id/islam-dan-covid-19/> (23 Agustus 2020).

³² Adriana Mustafa and Nurul Mujahidah, “DISKURSUS CADAR DALAM MEMAKNAI PANDEMI COVID-19 (Suatu Kajian Syariat Dan Fungsi Medis),” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).

³³ Faried F. Saenong, dkk., *Fikih Pandemi: Beribadah di Masa Wabah* (Jakarta: NUO Publishing, 2020), h. 3.

³⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2020), h. 73.

Kesimpulan dari berbagai macam pendapat diatas bahwa salat berjama'ah di masjid hukumnya tidak wajib dan tidak menjadi syarat sahnya salat. Hukum salat berjama'ah akan menjadi sunnah yang mendekati wajib apabila ditujukan kepada laki-laki. Adapun menjaga keselamatan jiwa agar terhindar dari penularan virus yang menyebabkan tertularnya penyakit bahkan dapat mengantarkan seorang muslim kepada kematian hukumnya wajib bagi setiap individu. Memprioritaskan yang wajib di atas yang sunnah adalah lebih baik. Maka dari itu, para ulama telah menjelaskan bahwa hukum salat berjama'ah itu akan gugur apabila ada halangan, seperti jika dalam kondisi sakit, hujan, dan lain-lain. Nabi Muhammad saw. pernah sakit dan memerintahkan sahabat Abu Bakar ra. untuk menggantikan beliau agar menjadi imam di masjid. Demikian juga dengan halangan-halangan lain seperti hujan deras yang memberatkan salat berjama'ah di masjid, maka nabi membolehkan untuk salat di rumah. Termasuk dalam konteks ini adalah kondisi yang sedang dihadapi oleh umat manusia, yaitu kondisi khawatir dan takut akan terjangkit dan tertularnya virus Covid-19.³⁵ Ini menjadi bukti kuat hukum Islam sangat fleksibel dan tidak memberatkan pemeluknya dalam melaksanakan praktik maupun ajarannya. Hal ini juga didukung dengan firman Allah swt. dalam QS. At-Tagābun: 64/16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شَحْنَفِئَةٍ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٦

Terjemahannya:

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.³⁶

Ulama kemudian merumuskan suatu pakem berupah kaidah fikih '*dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih*' yang dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap kemudharatan lebih diutamakan dari peraihan kemaslahatan. Kaidah ini berlaku apabila terdapat kondisi yang mengumpulkan maslahat dan mafsadat, maka harus umat Islam harus memilih kemaslahatan yang lebih kuat, dan apabila kadar kemaslahatan dan kemudharatan sama banyaknya maka penolakan terhadap kemudharatan lebih diutamakan dari meraih kemaslahatan. Karena menolak kemudharatan sudah menjadi bagian yang inheren dari kemaslahatan itu sendiri.

Kemaslahatan dan kemudharatan duniawi dapat diketahui oleh akal budi, pengalaman, dan kebiasaan hidup manusia. Sedangkan kemaslahatan dan kemudharatan dunia dan akhirat tidak mungkin dapat diketahui dengan akal budi secara mandiri, melainkan dengan bantuan teks-teks keagamaan berupa Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi.³⁷ Dalam konteks ibadah salat berjama'ah, kemudharatan yang diakibatkan dari pelaksanaan salat secara berjama'ah lebih besar bahkan dapat mengancam jiwa seseorang, jika dibandingkan dengan kemaslahatan yang hendak dicapainya. Dengan menggunakan pakem di atas, pelaksanaan salat berjama'ah di masjid dapat ditanggihkan dan diarahkan ke kediaman masing-masing demi menghindari kemudharatan yang akan diakibatkan dari perkumpulan sekelompok umat Islam di masjid.

Kaidah fikih yang juga menjadi pijakan dalam menanggihkan salat berjama'ah di masjid ketika berada dalam kondisi dan situasi yang membahayakan terdapat dalam rumusan

³⁵Prof. Dr. Khalid bin Ali al-Musyaiqih, *Fiqh Covid-19* (Gresik: Media Dakwah Al-Furqon, 2020), h. 32-33.

³⁶M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, h. 557.

³⁷Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), h. 29.

ulama yang disandarkan pada sabda Nabi “*la ʿdarār wa la ʿdirār*”. Maksud dari kaidah diatas adalah tidak diperbolehkannya bagi manusia untuk memudaratkan diri sendiri maupun membawa kemudaratkan bagi yang lain.

Kaidah diatas dapat dijadikan dasar dalam membaca peniadaan salat berjama’ah di masjid. Bahwa sesungguhnya, ibadah salat yang hendak dilaksanakan tidak boleh mendatangkan kemudaratkan bagi dirinya apalagi membahayakan orang lain. Segala bentuk peribadatan yang mendatangkan bahaya sehingga menabrak pakem di atas harus di atur ulang agar pelaksanaan syariat senantiasa membawa kemudahan dan tidak mendatangkan bahaya bagi umat Islam. Di masa pandemi Covid-19, pelaksanaan ibadah salat berjama’ah di masjid dapat berpotensi menjadi pusat penyebaran masif bagi virus yang mematikan ini. Mengingat karakter virus ini yang begitu mudah menular di tengah keramaian umat manusia.

Potensi membahayakan nyawa umat Islam ini secara langsung merubah tatanan peribadatan yang dilaksanakan di masjid. Maka dari itu, ulama dan pemerintah kemudian menutup masjid, menanggihkan salat berjam’ah di masjid untuk sementara waktu dan menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan salat secara berjama’ah di rumah masing-masing. Anjuran beribadah di rumah masing-masing sama sekali tidak menggugurkan pahala, hikmah, dan kemaslahatan yang di kandung dalam salat berjama’ah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Ia bahkan dapat menjadi sarana untuk mendapatkan keutamaan yang lain karena telah ikut berkontribusi untuk menghindarkan dan menyelamatkan jiwa saudaranya dari kematian.³⁸

Hifz al-dīn (Penjagaan dan pelestarian agama) dalam *maqāṣid al-syarī’ah* merupakan kaidah universal yang meliputi hukum-hukum agama dalam kehidupan manusia. Segala sesuatu yang berpotensi menentang dan menyalahi perkara yang menjadi bagian dari penjagaan dan pelestarian agama seperti kekufuran, bid’ah, dan lain sebagainya mesti ditolak dengan sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Maka dari itu, *hifz al-dīn* dalam diskursus *maqāṣid al-syarī’ah* menempati posisi *al-ḍarūriyyāt* yang paling penting di antara kelima hal yang menjadi keniscayaan dalam kehidupan manusia.³⁹ *Hifz al-dīn* secara asas memiliki dua dimensi yang tidak dipisahkan baik dalam dimensi positif yang berarti pengadaan agar dapat menunjang eksistensi penjagaan agama, maupun dimensi negatif dalam arti penghalangan dan penolakan terhadap sesuatu agar dapat memelihara eksistensi agama itu sendiri. Sebagai contoh dari dimensi positif adalah pensyariaan ibadah salat, puasa, zakat, dan haji sebagai bentuk pemeliharaan terhadap agama. Adapun contoh dari dimensi negatif pensyariaan hukum hudud bagi orang-orang yang murtad.

Konsep *hifz al-nafs* (penjagaan dan pelestarian jiwa) secara umum adalah pemeliharaan terhadap nyawa seseorang yang menjadi prinsip terpenting kedua setelah pemeliharaan terhadap agama. Contoh dari pemeliharaan terhadap jiwa adalah ajaran Islam yang melarang pembunuhan baik membunuh diri sendiri maupun orang lain. Dan hukuman bagi yang melakukan tindakan tersebut adalah *qisās* (pidana mati), *diyāt* (denda yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan), dan kafarat (denda yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana pelanggaran sumpah, pelanggaran sumpah, dan lain-lain) bagi mereka yang telah melakukan pembunuhan baik secara sengaja maupun tidak.

Ahmad Ibn ‘Abdussalam al-Raysuni yang sekarang menjabat sebagai ketua persatuan ulama muslim sedunia berpendapat bahwa sebenarnya penanguhan, pembatasan, maupun larangan pelaksanaan ibadah salat secara berjama’ah di masjid bukan merupakan bentuk

³⁸Faried F. Saenong, dkk., *Fikih Pandemi: Beribadah di Masa Wabah*, h. 10.

³⁹Nuruddin Mukhtar al-khadimi, *‘Ilm Maqāṣid al-syarī’ah* (Riyadh: Maktabah al-‘Abikah, 2001), h. 81.

pendahuluan *hifz al-nafs* diatas *hifz al-din*. Penolakan beliau terhadap asumsi di atas tersebut didasarkan pada tujuan asal mengenai pelestarian dan penjagaan terhadap agama adalah pelaksanaan ibadah salat itu sendiri yang merupakan bagian paling penting dari prinsip *al-darūriyyāt* yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi dan situasi apapun. Al-Raysuni kemudian menjelaskan bahwa umat manusia mesti menjauhkan dirinya dari berbagai macam perbuatan yang dapat membawa kerusakan dan kehancuran. Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah: 2/195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Terjemahannya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁴⁰

Bersandar kepada hadis Nabi Muhammad saw. yang dijadikan dasar kaidah fikih sebagaimana yang dijelaskan diatas, al-Raysuni menyatakan bahwa kemudaratatan harus dicegah sebelum terjadi dan apabila telah terjadi, maka upaya pengangkatan dan penghilangan kemudaratatan tersebut menjadi kewajiban bagi setiap pribadi Muslim.⁴¹

Pelaksanaan ibadah salat bagi setiap pribadi Muslim merupakan *al-darūriyyāt*, sementara ibadah yang dilaksanakan secara berjama'ah adalah bagian dari *al-hājiyyāt*. Adapun pelaksanaan ibadah salat berjama'ah di masjid tanpa menafikan keutamaannya adalah bagian dari *al-tāhsīniyyāt* yang posisinya merupakan pelengkap dan penyempurna terhadap penjagaan dan pelestarian agama. Oleh karena, itu dapat dipahami bahwa selama umat Muslim melaksanakan ibadah salat maka *hifz al-din* tetap terealisasikan meskipun pelaksanaan salat berjama'ah di masjid harus ditiadakan untuk sementara waktu, dan dapat digantikan dengan salat berjama'ah di rumah.

Kondisi Pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi umat manusia mengharuskan mereka untuk menjauhkan dirinya dari berbagai macam potensi penularan yang tentu saja membahayakan nyawa manusia sebagai bentuk penolakan terhadap kemudaratatan yang sangat diprioritaskan.⁴² Hal ini sejatinya merupakan bentuk konkrit dari penjagaan terhadap jiwa itu sendiri yang termasuk bagian dari *al-darūriyyāt*, dan bukan hanya sekedar pelengkap dari *hifz al-nafs* semata.

Pemahaman yang dihasilkan dari analisis di atas menjelaskan bahwa peniadaan salat berjama'ah di masjid selama masa pandemi Covid-19 bukanlah bermaksud mendahulukan pelestarian dan penjagaan terhadap jiwa dari penjagaan terhadap agama, namun ia perlu dilihat dalam sudut pandang *al-maṣlahah* dan *fiqh al-awlawiyyah* (fikih prioritas). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa fikih prioritas merupakan upaya untuk meletakkan segala sesuatu sesuai urutannya dengan adil, baik dalam perkara hukum, nilai maupun amal. Sehingga perkara yang dikategorikan sebagai perkara yang penting tidak mendahului perkara yang lebih penting. Tidak juga mendahulukan perkara yang kecil keutamaannya terhadap perkara yang besar keutamaannya. Agar segala sesuatu diletakkan sesuai dengan tempatnya dengan menggunakan neraca yang akurat tanpa tindakan

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, h. 30.

⁴¹Wawancara Liqa' al-Yaum oleh stasiuin TV al-Jazeera dipublikasi pada tanggal 17 Maret 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=IZK2LhD8H9U>, (22 Agustus 2020)

⁴²Muhammad Ali Rusdi Bedong, "Fatwa MUI; Wabah Corona Versus Maqāsid al-syarī'ah", *Detiknews*. 20 Maret 2020. <https://m.detik.com/news/kolom/d-4946765/fatwa-mui-wabah-corona-versus-maqashid-al-syariah> (22 Agustus 2020).

yang melampau batas sehingga dapat merugikan manusia.⁴³ Maka dalam membaca peniadaan salat berjama'ah di masjid, umat Islam harus memberikan skala prioritas untuk menjaga keselamatan jiwanya dari kematian dengan mengganti pelaksanaan ibadah salat berjama'ah yang semua disyariatkan di masjid dengan pelaksanaan ibadah salat berjama'ah di rumah.

Kesimpulan

Maqāṣid al-syarī'ah adalah makna dan tujuan yang hendak direalisasikan oleh Allah swt. sebagai alasan diturunkannya syariat, demi kemaslahatan umat manusia. Dalam kajian *maqāṣid al-syarī'ah*, kemaslahatan manusia secara umum dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu, *al-darūriyyāt* (primer/keniscayaan), *al-hājiyyāt* (sekunder/kebutuhan), dan *al-tahṣīniyyāt* (tersier/pelengkap). *al-darūriyyāt* yang menjadi pokok dan pondasi keberlangsungan kehidupan manusia kemudian di bagi menjadi lima bagian yaitu, penjagaan dan pelestarian terhadap agama, penjagaan dan pelestarian terhadap jiwa, penjagaan dan pelestarian terhadap akal, penjagaan dan pelestarian terhadap keturunan, penjagaan dan pelestarian terhadap harta benda.

Kondisi dan situasi pandemi Covid-19 mengharuskan masyarakat untuk beradaptasi terhadap berbagai macam perubahan khususnya dalam praktik keagamaan di tengah penyebaran virus yang sangat membahayakan nyawa umat manusia. Karena pluralitas pendapat ulama dan mujtahid terkait hukum salat berjama'ah di masjid, dapat dipahami bahwa salat berjama'ah di masjid tidaklah wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, khususnya apabila ada halangan ataupun bahaya yang mengharuskan mereka tidak berangkat ke masjid. Di samping itu, pembatasan, penangguhan, dan peniadaan salat berjama'ah di masjid selama pandemi adalah bentuk dari perwujudan *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan untuk memelihara dan melestarikan agama dan jiwa manusia. Hal ini tidak berarti bahwa peniadaan salat berjama'ah di masjid merupakan pendahuluan *ḥifẓ al-nafs* di atas *ḥifẓ al-dīn*. Karena pendirian salat sebetulnya merupakan bagian dari *ḥifẓ al-dīn* yang termasuk dalam *maqāṣid al-darūriyyāt*. Sementara pelaksanaan salat secara berjama'ah merupakan bagian dari *maqāṣid al-hājiyyāt* yang menjadi kebutuhan bagi setiap umat manusia untuk memudahkan perwujudan kemaslahatan yang lebih maksimal, dan pelaksanaan salat secara berjama'ah di masjid merupakan bagian dari *maqāṣid al-tahṣīniyyāt* yang menjadi *mukammil* (pelengkap dan penyempurna). Di samping itu, penggunaan kaidah fikih yang menjelaskan bahwa penolakan terhadap kemudharatan lebih diutamakan dari perolehan terhadap kemaslahatan. Dalam konteks ibadah salat berjama'ah, kemudharatan yang diakibatkan dari pelaksanaan salat secara berjama'ah lebih besar bahkan dapat mengancam jiwa seseorang, jika dibandingkan dengan kemaslahatan yang hendak dicapainya. Pelaksanaan salat berjama'ah di masjid kemudian dapat ditangguhkan dengan menggunakan kaidah di atas dan diarahkan ke tempat tinggal masing-masing demi menghindari kemudharatan yang akan diakibatkan dari perkumpulan sekelompok umat Islam di masjid.

Daftar Pustaka

- Abdurraziq, Mahir Manshur. *Mukjizat Salat Berjama'ah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011.
- al-Juwaini. *Al-Burhān fī Ushūl al-Fiqh*. Kairo: Dar Anahar, 1400.
- al-khadimi, Nuruddin Mukhtar. *'Ilm Maqāṣid al-syarī'ah*. Riyadh: Maktabah al-'Abikah, 2001.
- Achmad Musyahid. "DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL

⁴³Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Prioritas* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 23.

- (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik).” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).
- Bakry, Muammar Muhammad. “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah.” *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1–8.
- Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Islamul Haq, Chaerul Mundzir, Muhammad Arif, and Muhammad Majdy Amiruddin. “Arguing Islamophobia during COVID-19 Outbreaks: A Consideration Using Khuṣūṣ Al-Balwā.” *International Journal of Criminology and Sociology* 9, no. Desember (2020): 2757–2765.
- Mustafa, Adriana, and Nurul Mujahidah. “DISKURSUS CADAR DALAM MEMAKNAI PANDEMI COVID-19 (Suatu Kajian Syariat Dan Fungsi Medis).” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).
- Mustafa, Zulhasari. “PROBLEMATIKA PEMAKNAN TEKS SYARIAT DAN DINAMIKA MASLAHAT KEMANUSIAAN.” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).
- Naro, Wahyuddin, Achmad Abubakar, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, and Iain Parepare. “HAVE ATTITUDES TOWARDS RELIGIOUSNESS SHIFTED DUE COVID 19 OUTBREAK ? EVIDENCE FROM MOSLEM GENERATIONS IN MAKASSAR-INDONESIA.” *PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 18, no. 3 (2021): 322–334.
- Syatar, Abdul, Muhammad Majdy Amiruddin, and Arif Rahman. “Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).” *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, no. 1, Juni (2020): 1–13. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas/article/view/1376/708>.
- Syatar, Abdul, Arif Rahman M Ilham, Chaerul Mundzir, Muhammad Arif, and Muhammad Majdy Amiruddin. “Qurban Innovation Due to The Covid-19: Experiences from Indonesia.” *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* 07, no. 10 (2020): 1600–1614.
- al-Musyaiqih, Khalid bin Ali. *Fiqh Covid-19*. Gresik: Media Dakwah Al-Furqon, 2020.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih Prioritas*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- al-Qathani, Abu Abdillah Musnid. *40 Manfaat Salat Berjamaah*. Jakarta: Yayasan al-Sofwa, 1997.
- al-Qurthubi, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad Syamsu al-Din. *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*. al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964.
- al-Shilawy, Ibnu Rif’ah. *Panduan Lengkap Ibadah Salat*. Yogyakarta: Citra Risalah, 2009.
- al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt*. Beirut: Maktabah Al-Asyritah, 2003.
- Auda, Jasser. *Fiqh al-Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām al-Syar’iyyah*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2006.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bagir, Haidar. *Buat Apa Salat*. Depok: PT Mizan Pustaka, 2008.
- Bedong, Muhammad Ali Rusdi. “Fatwa MUI; Wabah Corona Versus Maqashid al-Syari’ah”, *Detiknews*. 20 Maret 2020. <https://m.detik.com/news/kolom/d-4946765/fatwa-mui-wabah-corona-versus-maqashid-al-syariah> (22 Agustus 2020).
- Darajat, Zakiah. *Salat Menjadikan Hidup Bermakna*. Jakarta: Ruhama, 1996.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Ibn Asyur, Thahir. *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014.

- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fī al-Lugāt wa al-A'lām*. Beirut: Dar Al-Masyriq, t.th..
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Mesir: Dar Fath Li al-'Alami al-'Arabi, 1971.
- Saenong, Faried F. dkk. *Fikih Pandemi: Beribadah di Masa Wabah*. Jakarta: NUO Publishing, 2020
- Shihab, M. Quraish. *Al-Qur'an dan Maknanya*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Islam Yang Saya Anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Tebba, Sudirman. *Nikmatnya Salat*. Jakarta: Pustaka Irvan, 2008.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: Mac Donald And Evan Ltd., 1980.
- “Islam dan Covid-19”. *Prodi Studi Agama-Agama Universitas Darussalam Gontor*, <https://saa.unida.gontor.ac.id/islam-dan-covid-19/> (23 Agustus 2020).
- “Mengenali Istilah Penyakit Endemi, Pandemi, dan Darurat Corona”. *Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta*. <https://www.labkes.jogjaprovo.go.id/berita/5> (21 Agustus 2020).